


**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2018 – 2023**



**DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA**

KATA PENGANTAR

Renstra Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan Kepemudaan dan Olah Raga yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk kurun waktu tahun 2018-2023, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), *Millenium Development Goals (MDG's)* dan *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka tantangan pembangunan kepemudaan dan olahraga semakin dinamis, kompleks, dan bahkan terkadang tidakterduga.

Melalui dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa ini kiranya akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh *stakeholder* tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa selama Tahun 2018 – 2023 , dan menjadi pedoman bagi unit organisasi perencanaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi terwujudnya ***Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera***

Tondano, November 2021

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA,**



**DJEFRI S. SAJOW, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640123 199503 1 002**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Minahasa.

Renstra perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, factor-faktor penentu keberhasilan dan tujuan pembangunan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Kedudukan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa adalah sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan kegiatan pemuda dan olahraga dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Renstra Perangkat Daerah dilengkapi dengan matriks indikasi program yang merinci tujuan beserta indikator dan targetnya, sasaran beserta indikator dan targetnya, kebijakan, dan program untuk masing-masing misi.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- e. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Urusan Wajib Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua, Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- r. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- s. Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- t. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008-2028;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023;
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023;
- x. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Perangkat Daerah 2018-2023 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023. Setiap tahunnya selama periode perencanaan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terutama dalam menyusun rencana kerja tahunan khususnya di bidang pemuda dan olahraga. Tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dibidang kepemudaan dan olahraga, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kepemudaan dan olahraga yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi, misi Pemerintah Kabupaten Minahasa dan tujuan di bidang kepemudaan dan olahraga.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023, untuk memudahkan pembahasannya disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA

- 2.1. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa
- 2.2. Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa

BAB III	ISU STRATEGIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa
3.2.	Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
3.3.	Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
3.4.	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis
BABIV	TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa
BABV	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA
BABVI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTAPENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEMUDAAN DAN LAHRAGA KABUPATEN MINAHASA

21. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kemudaan dan LAhraga Kabupaten Minahasa

Dinas Kemudaan dan LAhraga Kabupaten Minahasa adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Kemudaan dan LAhraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kemudaan dan LAhraga Kabupaten Minahasa mempunyai struktur organisasi yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa dan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 47 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kemudaan dan LAhraga.

2.1.1. Tugas

Kemudaan dan LAhraga Kabupaten Minahasa mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan Urusan Pemerintahan dibidang Kemudaan dan LAhraga yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud, Dinas Kemudaan dan LAhraga Kabupaten Minahasa mempunyai fungsi:

A. Kepala Dinas:

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kemudaan dan LAhraga yang mempunyai tugas :

- Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Kemudaan dan LAhraga;
- Mengkoordinasikan penyusunan program yang mengacu pada program nasional dan daerah;
- Merumuskan kebijakan teknis dibidang kemudaan dan olahraga;
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan dibidang kemudaan dan olahraga;
- Menetapkan tata cara dan tatalaksana pelayanan dibidang kemudaan dan olahraga;
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretariat

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat adalah melaksanakan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja;
- Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM Aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan laporan;
- Pembinaan dan penyelegaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Selanjutnya, dalam menyelenggarakan kegiatannya, sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang mempunyai Tugas:

- Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- Menyusun rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- Pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan administrasi keuangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
- Pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana;
- Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas:

- Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan, keperluan alat tulis kantor dan keprotokolan;
- Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang;
- Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

C. Bidang Layanan Kepemudaan

Bidang layanan kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kepemudaan dan pembinaan kepemudaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang layanan kepemudaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pemerdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- Mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan, pengembangan pemuda dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- Pelaksanaan pemantauan dan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan, pengembangan dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- Pelaksanaan administrasi dibidang layanan kepemudaan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam penyelenggaraan kegiatannya, bidang layanan kepemudaan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :

1. **Seksi Pemberdayaan Pemuda**, yang mempunyai tugas:

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang pemberdayaan pemuda;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan pemuda;
- Menyiapkan dan menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pemberdayaan pemuda;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang pemberdayaan pemuda;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang pemberdayaan pemuda;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2. **Seksi Pengembangan Pemuda**, yang mempunyai tugas:

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang pengembangan pemuda;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemuda;

- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang pengembangan pemuda;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang pengembangan pemuda;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

3. **Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda**, mempunyai tugas:

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Infrastruktur dan Kemitraan pemuda;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Infrastruktur dan Kemitraan pemuda;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Infrastruktur dan Kemitraan pemuda;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Infrastruktur dan Kemitraan pemuda;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

D. Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang pembudayaan olahraga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembudayaan olahraga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pembudayaan olahraga menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaanolahraga;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaanolahraga;
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaanolahraga;
- Pelaksanaan pemantauan dan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaanolahraga;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaanolahraga;
- Pelaksanaan administrasi oleh kepala bidang;dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu:

1. **Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga**, yang mempunyai tugas:

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Olahraga Pendidikan dan SentraOlahraga;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervisi dibidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

2. **Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus**, mempunyai tugas:

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan LayananKhusus;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan LayananKhusus;
- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

3. **Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga**, mempunyai tugas:

- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Kemitraan dan PenghargaanOlahraga;

- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervisi dibidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

E. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Bidang peningkatan prestasi olahraga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan prestasi olahraga serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang peningkatan prestasi olahraga menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga
- Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- Pelaksanaan pemantauan dan analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standarisasi dan infrastruktur olahraga;
- Pelaksanaan administrasi oleh kepala bidang; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang ini membawahi 3 (tiga) seksi, yaitu :

1. **Seksi Pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan** yang mempunyai tugas:
 - Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi Pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;

- Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
2. **Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi**, mempunyai tugas:
- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.
3. **Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga**, mempunyai tugas:
- Menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan fasilitasi dibidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - Menyiapkan dan memberi bimbingan teknis serta supervise dibidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.


Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dipimpin oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sesuai Peraturan Bupati Minahasa Nomor: 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dengan sumber daya aparatur sebanyak 18 (delapan belas) orang yang terdiri atas:

NO	JABATAN	ESELON		
		Eselon	Jumlah Jabatan	Yang Terisi
1	Kepala Dinas	II/b	1	1
2	Sekretaris	III/a	1	1

3	Kepala Bidang	III/b	3	3
4	Kasubag	IV/a	2	2
5	Kepala Seksi	IV/a	9	9
6	Pelaksana	-	2	2
Jumlah			18	18

Berikut ini bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Nomor 47 Tahun 2016:

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa



22 Sumber Daya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114), maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 4 Tahun 2016, telah terbentuk dan secara resmi telah berjalan.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai peran penting pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan olahraga dengan tugas dan fungsi dari organisasi perangkat daerah.

Jumlah pegawai di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa sebanyak 18 (delapan belas) Orang dengan sebaran pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Personalia Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2021

No.	BAGIAN BIDANG	JUMLAH (Orang)	Keterangan
1	KEPALA DINAS	1	S1
2	SEKRETARIS	1	S2
3	SUB BAGIAN		
	a. Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian	1	SLTA
	Staf	1	SLTA = 2 (PNS = 1 , THL = 1)
	b. Kepala subbagian Perencanaan dan Keuangan	1	S1
	Staf	1	SLTA = 2 (PNS = 1 , THL = 1)
4	BIDANG		
	a. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan	1	S2
	1. Kepala Seksi Pengembangan Pemuda	1	SLTA
	2. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda	1	S1
	3. Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda	1	S2
	b. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	1	S1
	1. Kepala Seksi Pembibitan IPTEK dan Tenaga Keolahragaan	1	S1
	2. Kepala Seksi Standarisasi dan	1	S1

	Infrastruktur Olahraga		
	3. Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi	1	S1
	c. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga	1	S2
	1. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi Tradisional dan Layanan Khusus	1	S1
	2. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan & Sentra Olahraga	1	S1
	3. Kepala Seksi Penghargaan & Kemitraan Olahraga	1	SLTA
	JUMLAH	18	

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

Sarana dan Prasarana kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Minahasa tersedia dalam rangka mendukung jaringan pelayanan kepemudaan dan olahraga.

Gambaran ketersediaan fasilitas serta sarana dan prasarana pelayanan Kepemudaan dan Olahraga yang terdiri dari Gedung Olahraga, Youth Center/Gelanggang Remaja, Lapangan Olahraga dan jejaring lainnya di Kabupaten Minahasa menunjukkan pertumbuhan yang bervariasi antar wilayah Kecamatan, dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah Lapangan Olahraga:
 - a. Lapangan Sepakbola : 61
 - b. Lapangan Basket : 33
 - c. Lapangan Bola Volly : 205
 - d. Lapangan Bulutangkis : 132
 - e. Kolam Renang : 2
- Jumlah Youth Center/
Gelanggang Remaja : 1
- Jumlah GOR : 3

23. Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa

Pembangunan pemerintah dibidang kepemudaan dapat dimaknai sebagai strategi yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam seluruh aspek dengan memperhatikan serta melibatkan pemuda

dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang pembangunan.

Disisi lain, olahraga telah menjadi fenomena global dan diakui kedudukannya oleh PBB sebagai instrument pembangunan dan perdamaian. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga memandang penting pembangunan olahraga karena olahraga diyakini merupakan sarana strategis dan efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk membentuk watak dan karakter bangsa (***nation and character building***). Dengan demikian, pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga perlu terus ditingkatkan secara terarah, sistematis dan berkesinambungan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Untuk menjangkau pelayanan kepemudaan dan olahraga secara optimal, maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah dibidang kepemudaan dan olahraga.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah. Adapun jumlah Organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Eris	7	7	10	12	15
2	Kakas	10	10	12	14	16
3	Kakas Barat	10	10	11	13	15
4	Kawangkoan	12	12	14	15	17
5	Kawangkoan Barat	8	8	9	11	14
6	Kawangkoan Utara	8	8	9	12	13
7	Kombi	11	11	13	14	16
8	Langowan Barat	12	12	14	15	17
9	Langowan Selatan	7	7	9	10	13
10	Langowan Timur	12	12	14	15	19
11	Langowan Utara	10	10	12	14	17
12	Lembean Timur	8	8	10	12	15
13	Pineleng	14	14	16	18	20

14	Mandolang	12	12	13	15	17
15	Remboken	11	11	13	14	16
16	Sonder	13	13	15	17	19
17	Tombariri	10	10	12	15	17
18	Tombariri Timur	7	7	9	11	14
19	Tombulu	2	7	10	13	16
20	Tompaso	6	6	8	11	14
21	Tompaso Barat	6	6	7	9	12
22	Tondano Barat	14	14	16	19	22
23	Tondano Selatan	15	15	17	20	21
24	Tondano Timur	12	12	15	17	19
25	Tondano Utara	12	12	14	17	20
	Jumlah	254	254	302	353	414

Selanjutnya, Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda. Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Tahun 2019 jumlah kegiatan kepemudaan sebanyak 141 kegiatan yang merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau “event” olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan olahraga dihitung dari jumlah kegiatan atau “event” olahraga dalam periode 1 (satu) tahun. Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Pada tahun 2019 jumlah event olahraga hanya sebanyak 4 kali, sehingga diperlukan peningkatan frekwensi kegiatan olahraga dimasa akan datang. Jumlah kegiatan olahraga tahun 2019-2020 di tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Eris	4	6	8	12	5
2	Kakas	4	6	9	14	4
3	Kakas Barat	3	5	6	10	3
4	Kawangkoan	5	7	9	11	4

5	Kawangkoan Barat	4	6	7	9	3
6	Kawangkoan Utara	4	6	7	8	3
7	Kombi	4	5	7	9	3
8	Langowan Barat	4	5	8	10	4
9	Langowan Selatan	3	4	9	11	4
10	Langowan Timur	3	4	6	12	3
11	Langowan Utara	3	4	7	9	5
12	Lembean Timur	3	4	6	7	2
13	Pineleng	6	8	10	12	5
14	Mandolang	4	6	8	9	5
15	Remboken	5	7	9	14	4
16	Sonder	5	7	8	11	4
17	Tombariri	4	5	8	12	5
18	Tombariri Timur	3	4	6	8	3
19	Tombulu	3	4	8	12	4
20	Tompaso	3	4	8	11	4
21	Tompaso Barat	3	4	9	14	3
22	Tondano Barat	6	8	11	14	4
23	Tondano Selatan	5	6	8	12	3
24	Tondano Timur	6	8	9	12	5
25	Tondano Utara	5	6	9	11	4
	Jumlah				274	96

Berdasarkan Lampiran Pemendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tentang tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dilakukan analisis gambaran umum pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa berdasarkan aspek, fokus dan indikator kinerja menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah propinsi/kabupaten/kota, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Minahasa Tahun 2013 – 2018

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan				-	-	-	30 orang	40 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan				-	-	-	30 orang	40 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda				32 orang	32 orang	34 orang	34 orang	34 orang	32 orang	32 orang	-	-	-	1%	1%	-	-	-
4.	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan				10 orang	15 orang	10 orang	20 orang	20 orang	10 orang	15 orang	-	-	-	1%	1%	-	-	-
5.	Jumlah atlet yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM				60 atlet	73 atlet	73 atlet	84 atlet	90 atlet	60 atlet	73 atlet	32 atlet	-	-	1%	1%	0,43%	-	-
6.	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan				50 orang	73 orang	85 orang	90 orang	96 orang	50 orang	73 orang	85 orang	-	-	1%	1%	1%	-	-
7.	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah				15 event	6 event	6 event	15 event	15 event	15 event	6 event	-	-	-	1%	1%	-	-	-
8.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri				10 %	15 %	20%	25%	25%	10 %	15 %	-	-	-	1%	1%	-	-	-
9.	Peningkatan prestasi olahraga				41 %	43 %	59%	65%	75%	41 %	43 %	-	-	-	1%	1%	-	-	-
10.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan				10 %	20 %	20 %	25 %	30%	10 %	20 %	-	-	-	1%	1%	-	-	-

Tabel 2.3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa 2013-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.000)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.000)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)2018	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Bidang Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	10.642.294.000	-	-	-	-	10.507.341.884	-	-	-	-	0,98	98%	98%
Belanja Tidak Langsung	-	-	-	-	2.089.084.000	-	-	-	-	1.991.471.006	-	-	-	-	0,95	95%	95%
Belanja Langsung	-	-	-	-	8.553.210.000	-	-	-	-	8.515.870.878	-	-	-	-	0,99	99%	99%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa

Tantangan dalam pelayanan kepemudaan dan olahraga antara lain : rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga, tetapi juga kesadaran pemuda akan potensi yang dimiliki, jiwa dan semangat wirausaha yang masih kurang serta tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan yang juga masih belum optimal, sumber daya manusia tenaga ahli bidang olahraga dalam hal ini pelatih, wasit dan juri yang masih kurang, serta infrastruktur sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang belum memadai;

Kondisi eksternal yang juga menjadi tantangan layanan kepemudaan dan olahraga adalah fasilitasi lembaga pemberi modal (lembaga usaha dan perbankan) bagi pengembangan wirausaha muda yang belum optimal, juga kepengurusan KONI Kabupaten Minahasa termasuk cabang – cabang olahraga yang belum memiliki legitimasi yang kuat.

Adapun peluang yang mendukung pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga antara lain: potensi dari segi jumlah sumber daya manusia pemuda yang ada; olahraga yang tidak memerlukan biaya besar namun bermanfaat besar bagi kesehatan masyarakat, adanya dukungan keuangan dan kebijakan dari pemerintah daerah; serta regulasi yang mendukung upaya peningkatan layanan Kepemudaan dan Olahraga di daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas dibidang kepemudaan dan olahraga. Identifikasi permasalahan diperlukan agar perumusan program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang harus diselesaikan. Identifikasi permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber dan dari berbagai data, misalnya evaluasi renja, renstra, evaluasi laporan kinerja, capaian indikator kinerja utama, capaian standar pelayanan minimal atau evaluasi yang lain.

Secara umum identifikasi permasalahan di Dinas Pemuda dan Olahraga terbagi dalam 3 (tiga) aspek yaitu pemuda dan olahraga, serta sekretariat sebagai berikut:

1. Bidang Pemuda

- a. Masalah sosial di kalangan pemuda antara lain kenakalan remaja;
- b. pergaulan bebas, kriminalitas, premanisme, narkoba, psikotropika, dan penggunaan zat adiktif masih cukup tinggi;
- c. Pembinaan Akhlak dan karakter kepribadian pemuda belum optimal dan merata;
- d. Sarana dan prasarana pengembangan bidang pemuda perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
- e. Jiwa kewirausahaan dan kompetitif di kalangan pemuda masih rendah;
- f. Akses dan kesempatan bagi pemuda untuk memperoleh pendidikan
- g. kecakapan hidup dan keterampilan masih perlu ditingkatkan;
- h. Pembinaan organisasi kemasyarakatan pemuda belum optimal.

2. Bidang Olahraga

Pembinaan olahraga belum optimal dan menjangkau semua lapisan;

- a. Prestasi olahraga belum maksimal dan merata disemua cabang olahraga;
- b. Kepengurusan Induk Organisasi serta cabang-cabang Olahraga belum optimal;
- c. Sarana dan prasarana pengembangan bidang olahraga masih terbatas;
- d. Kesadaran akan pentingnya olahraga di masyarakat perlu ditingkatkan.

3. Sekretariat

- a. Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi Dinas kepemudaan dan olahraga;
- b. Perlu peningkatan pengadaan dan pengelolaan aset Dinas kepemudaan dan olahraga;
- c. Perlu peningkatan pengelolaan anggaran kinerja;
- d. Perlu peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan

Tabel 3.1.

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan pelayanan DISPORA
			Internal	Eksternal	
Gambaran pelayanan kepemudaan	Pemahaman pemuda tentang wawasan kebangsaan	Sasaran Pemuda Kabupaten Minahasa	Belum memiliki data yang akurat	Pemuda yang terlibat narkoba	Pembinaan generasi muda belum optimal
	Tersedianya dokumen/data potensi kepemudaan		Data potensi kurang valid	Tanggapan responden masyarakat pemuda masih kurang responsive	Kurang optimalnya sosialisasi dan pendekatan persuasive
	Persentase organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) yang aktif masih kurang		Keterbatasan data OKP	Kurangnya kesadaran OKP untuk aktif berorganisasi	Kurang optimalnya pembinaan OKP
	Persentase pemuda yang aktif dibidang kewirausahaan masih kurang		Keterbatasan data wirausaha muda	Kurangnya jiwa kewirausahaan pemuda	Peningkatan penumbuhan semangat wirausaha
Gambaran pelayanan olahraga	Persentase prestasi olahraga masih kurang	Sasaran pelaku olahraga Kabupaten Minahasa	Keterbatasan data pelaku olahraga	budaya berolahraga di masyarakat masih relatif rendah	Pembinaan dan perbaikan system olahraga serta sarana, prasarana dan manajemen olahraga yang belum optimal
	Persentase pembudayaan olahraga di masyarakat masih kurang		perumusan program pembinaan olahraga yang efektif sementara dilaksanakan	Masih kurangnya kepedulian masyarakat untuk berolahraga	Pembinaan dan pembudayaan olahraga di masyarakat belum optimal
	Persentase sarana dan prasarana olahragadaerah yang layakdan		keterbatasan anggaran pemerintah daerah serta luasnya	Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun	Peningkatan/rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan

	merata di seluruh wilayah kecamatan masih kurang		wilayah yang harus dijangkau	dan memelihara sarana prasarana olahraga belum maksimal	prasarana olahraga belum optimal
--	--------------------------------------------------	--	------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------------

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berdasarkan isu strategis dan hasil analisis permasalahan pembangunan Kabupaten Kabupaten Minahasa maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 sebagai berikut:

“Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat adil dan Sejahtera”

Visi tersebut mengandung lima elemen penting dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 yakni ekonomi, budaya, berdaulat, adil, dan sejahtera.

Pengertian kelima elemen visi pemerintah daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Maju dalam ekonomi

- a. Mampu memenuhi kebutuhan dasar baik pangan, sandang dan papan sebagai bentuk kemandiriandaerah.
- b. Mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif
- c. Mampu meningkatkan penerimaandaerah
- d. Mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB perkapita
- e. Mampu meningkatkan kinerja UKM/UMKM/IKM dan koperasi yang berdaya saing
- f. Mampu membangun infrastruktur dasar sesuai standar pelayanan minimum

2. Maju dalam budaya

- a. Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, religius, cerdas dan sehat serta mampu memiliki daya saing
- b. Kemampuan masyarakat menjaga keragaman dan kekayaan budaya daerah

- c. Kemampuan membangun jati diri dan karakter bangsa melalui revolusi mental dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat dan bernegara
- d. Kemampuan membangun dan menjaga warisan tradisi budaya daerah minahasa sebagai bentuk kearifan lokal dan penghargaan terhadap jati diri masyarakat.
- e. Kemampuan meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, dan pengembangan menuju inovasi berkelanjutan
- f. Kemampuan aparatur sipil negara menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud kedaulatan dalam pemerintahan
- g. Kemampuan mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan hidup

3. Berdaulat

- a. Keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan hidup masyarakat dalam suasana kerukunan berdasarkan falsafah Pancasila
- b. Mampu menyelenggarakan demokrasi yang berkualitas dan berwibawa
- c. Kemampuan pemerintah menegakkan peraturan daerah, mencegah tindak kriminalitas
- d. Kemampuan pemerintah mendorong partisipasi politik masyarakat
- e. Mampu menjaga toleransi hidup antar umat beragama

4. Adil

- a. Berhasil melaksanakan standar pelayanan minimum
- b. Berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk
- c. Berhasil mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah
- d. Berhasil melaksanakan pengarusutamaan gender di setiap aspek pembangunan
- e. Berhasil dalam perlindungan anak, perempuan dan lansia

5. Sejahtera

- a. Berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran
- b. Mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.
- c. Berhasil meningkatkan produktivitas rakyat termasuk kesejahteraan petani dan nelayan
- d. Kemampuan meningkatkan daya saing tenaga kerja di tataran nasional dan internasional
- e. Berhasil mencapai indeks kebahagiaan masyarakat yang berkelanjutan

Berdasarkan visi pembangunan serta identifikasi penjabaran secara umum, maka ditetapkan **Misi** pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa sebagai

berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan;
5. Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

Dalam pencapaian misi tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga berkontribusi terhadap misi yang ke 4 yaitu Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Misi yang ke 5 yaitu Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

Telaahan terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dapat terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa 2018-2023

Visi : Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 4: Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan	1. Masih kurangnya kesadaran pentingnya wawasan kebangsaan dan kepemimpinan dikalangan pemuda	minimnya sosialisasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda	Sosialisasi pentingnya wawasan kebangsaan secara berkelanjutan
		2. Kurangnya data potensi pemuda di minahasa	- Keterbatasan jumlah PNS DISPORA - Adanya kekosongan jabatan di Bidang kebudayaan olahraga dan prestasi olahraga	- Penambahan jumlah ASN DISPORA sesuai Anjab - Pengisian jabatan lowong

		3. Kurangnya data OKP yang ada di Minahasa	Beberapa OKP belum terdaftar secara resmi	Optimalisasi sosialisasi dan fasilitasi OKP
		4. Prestasi olahraga yang belum optimal	Kepengurusan KONI yang belum definitif - pengurus Cabang yang ada belum optimal - Pembinaan olahraga belum optimal - Kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga masih kurang - Masyarakat yang gemar berolahraga masih kurang - Ketersediaan Sarana dan prasarana olahraga yang masih terbatas	Pengesahan pengurus KONI oleh Pemda - Optimalisasi dan fasilitasi pembinaan cabang olahraga - Sosialisasi kebudayaan olahraga - Pembangunan sarana dan prasarana olahraga - Rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga
		5. Minimnya data wirausaha muda di daerah	Pendataan belum optimal	Optimalisasi pendataan jumlah wirausaha muda dan optimalisasi sinergitas dengan SKPD terkait wirausaha muda
		6. Kesadaran wirausaha muda belum optimal	Terbatasnya sosialisasi dan fasilitasi	Optimalisasi sosialisasi dan fasilitasi wirausaha muda
		7. Modal usaha yang terbatas	Fasilitasi dengan mitra usaha dan perbankan belum optimal	Optimalisasi fasilitasi dengan mitra usaha dan perbankan
2	Misi 5 : Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal	Rendahnya pemahaman aparaturnya tentang TUPOKSI masing-masing	Regulasi pemerintah Daerah tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja
		Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan	Tersedianya standarisasi harga satuan barang dan jasa	Tersedianya standarisasi harga satuan barang dan jasa

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

Telaahan Renstra K/L dan SKPD Provinsi ditujukan untuk melihat keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Provinsi terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD di Kabupaten sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing - masing Perangkat Daerah. Telaahan dan analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah telah

berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten.

Sasaran pembangunan kepemudaan dan olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda
2. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda
3. Meningkatnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan
4. Meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani dan pembentukan karakter
5. Meningkatnya prestasi olahraga ditingkat regional dan internasional

Selanjutnya, Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor pendorong dari keberhasilan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa berdasarkan sasaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenpora RI	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda	Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda belum optimal	Kurangnya kesadaran potensi kepemimpinan dikalangan pemuda	Fasilitasi dan sosialisasi peningkatan kesadaran potensi kepemimpinan pemuda
2	Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda	Fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda belum optimal	- Kurangnya kepercayaan dan dukungan lingkungannya - Kurangnya fasilitasi pemerintah	- Sosialisasi dan fasilitasi pentingnya kepeloporan pemuda - Apresiasi / penghargaan bagi pemuda pelopor
3	Meningkatnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan muda	Fasilitasi pengembangan kewirausahaan khususnya modal awal yang belum maksimal	- Data wirausaha muda yang belum optimal - Fasiitasi pelatihn peningkatan kapasitas wirausaha muda yang masih terbatas - Fasilitasi dan Informasi akses pemberi modal yang kurang merata	- Pendataan wirausaha muda yang ada - Fasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas wirausaha muda - Fasilitasi lembaga penyediaan modal
4	Meningkatnya	- Belum optimalnya	- Kurangnya	- Tersedianya

	budaya olahraga, kebugaran jasmani dan pembentukan karakter	sosialisasi informasi budaya olahraga, kebugaran jasmani dan pembentukan karakter - System pembinaan olahraga belum optimal	kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan dan pentingnya olahraga	fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai - Tersedianya sumber daya pengembangan olahraga
5	Meningkatnya prestasi olahraga ditingkat regional dan internasional	- Belum optimalnya sistem dan regulasi dalam pembinaan olahraga - Sistem pembinaan olahraga yang belum terintegrasi	- Kurangnya koordinasi dengan pengurus induk organisasi dan pengurus cabang	- Tersedianya atlet potensial dan pelatih yang bersertifikasi - Penghargaan bagi insan olahragayang berprestasi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Salah satu faktor penunjang kesejahteraan masyarakat adalah kondisi kesehatan yang berkaitan erat dengan kebugaran jasmani. Disisi lain, kebugaran jasmani juga berkaitan erat dengan kesehatan jiwa yang berdampak pada terciptanya sumber daya manusia yang berkarakter dan berkepribadian yang baik.

Perubahan dibidang olahraga mempunyai peran yang strategis yang mempengaruhi derajat dan upaya peningkatan kesehatan masyarakat, sehingga nantinya akan mampu meningkatkan produktifitas dan kreativitas tenaga kerja dan pada gilirannya akan mempertajam daya saing bangsa. Oleh karena itu, pembangunan dibidang olahraga membutuhkan suatu perencanaan yang sesuai dengan kondisi, potensi permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Permasalahan lain yang juga memerlukan perhatian dan terus dibudayakan adalah kebiasaan masyarakat untuk tetap hidup sehat dengan berolahraga secara rutin dan teratur untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang prima. Disisi lain, pemerintah daerah harus terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bugar baik secara jasmani maupun rohani melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai serta mampu diakses oleh segenap lapisan masyarakat. Sehubungan dengan itu, ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan dapat diakses oleh segenap lapisan masyarakat harus menjadi prioritas dalam pengembangan tata ruang daerah Kabupaten Minahasa

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi dalam pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dan telaahan terhadap Renstra Kementerian, dan analisa Rencana Tata Ruang Wilayah , maka dapat teridentifikasi isu isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan kepadamasyarakat;
2. Belum optimalnya pendataan serta pembinaan OKP dan kepemudaan secara umum;
3. Kurang tertanamnya jiwa wirausaha dan aksesibilitas usaha dikalangan pemuda;
4. Prestasi olahraga belum maksimal;
5. Budaya olahraga masyarakat perlu optimal.

B A B IV
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik serta menjadi arah perjalanan kelembagaan berdasarkan kriteria yang mudah dipahami dan dilakukan.

Dengan demikian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi instansi Pemerintah yang ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor penentu keberhasilan (key success factor) dari hasil analisis yang memadai terhadap lingkungan baik internal maupun global.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam rencana strategis Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga yang merupakan bagian dari tujuan dalam RPJMD Kabupaten Minahasa 2018-2023.

Berdasarkan uraian di atas, maka telah ditetapkan menjadi 1 (satu) tujuan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (2018–2023) sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas bidang kepemudaan dan olahraga dengan indikator Tujuan Persentase Pemuda Berprestasi dan Persentase Olahraga Berprestasi. Selanjutnya, sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL 4.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Meningkatkan Kualitas Bidang Kepemudaan dan Olahraga		Persentase Pemuda Berprestasi	20 %	20 %	20 %	25 %	30 %
			Persentase Olahraga Berprestasi	25 %	25 %	25 %	30 %	35 %
		Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	20%	25%	25%	30%	35%
			Peningkatan Prestasi Olahraga	41%	43%	59%	65%	75%
			Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	10%	20%	25%	30%	35%

BAB V
STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Langkah atau cara dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Metode yang digunakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dalam menentukan strategi adalah analisis SWOT (Strength / kekuatan, weakness / kelemahan, Opportunities / peluang, threat / tantangan). Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Berikut ini matriks tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Minahasa Maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat adil dan sejahtera			
MISI 4 : Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan MISI 5 : Memantapkan Manajemen Birokrasi yang Profesional Melalui Tatakelola Pemerintahan yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya Prestasi Pemuda dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti event olahraga tingkat provinsi dan nasional 2. Pelaksanaan event - event olahraga prestasi 3. Pelaksanaan Liga Pelajar dan fasilitasi Olahraga Pelajar 4. Pelatihan wasit dan juri 5. Pelaksanaan event pembudayaan olahraga (olahraga ekstrim, olahraga rekreasi, senam kebugaran) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi prestasi olahraga daerah 2. Fasilitasi keikutsertaan pada event olahraga provinsi maupun nasional 3. Fasilitasi liga pelajar 4. Fasilitasi pelatihan wasit & juri Fasilitasi pembudayaan olahraga di daerah

B A B VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa

TUJUAN	SASARAN	Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan - 2018	Target Kinerja Program dan Pendanaan Indikatif										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Penanggungjawab /bidang		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Targ et	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2 19 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	4	4	2,521,103,350.00	4	2,617,811,738.00	4	2,625,553,568.00	4	2,583.381.138	4	2.881.636.848	4	13,525,342,352		
		2 19 01 2.01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dibuat	4 dokumen	4 dokumen	11,548,600.00	7 dokumen	2,509,000.00	7 dokumen	3,897,780.00	7 dokumen	4.133.307	7 dokumen	4,350,662.00	32 dokumen	26,457,672		
		2 19 01 2.01 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	4 dok	2 dokumen	0	2 dokumen	0	5 dokumen	0	3 dokumen	1.497.859	3 dokumen	0	10 dokumen			
		2 19 01 2.01 02	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun	3 laporan	3 laporan	9,338,600	3 laporan	1,009,000	3 laporan	1,250,000	3 laporan	1.198.375	3 laporan	1,225,662	15 laporan	14,024,892		
		2 19 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan/berita acara hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	2,210,000.00	1 laporan	1,500,000.00	1 laporan	1,150,000.00	1 laporan	1.437.073	1 laporan	1,595,000.00	22 dokumen	7,905,000		
		2 19 02 2.02	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pegawai /ASN yang mendapatkan alokasi gaji dan TPP sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku	17 ASN	17 ASN	2,112,135,000.00	18 ASN	1,961,528,000.00	20 ASN	2,211,561,938.00	20 ASN	2.046.431.000	20 ASN	2,266,850,986.00	95 ASN	10,763,637,862		
		2 19 02 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai/ASN yang mendapatkan alokasi gaji dan TPP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	17 ASN	17 ASN	2,112,135,000.00	18 ASN	1,961,528,000.00	20 ASN	2,211,561,938.00	20 ASN	2.046.431.000	20 ASN	2,266,850,986.00	95 ASN	10,763,637,862		
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	97%	98%	25,000,000.00	98%	0	98%	0	100%	22.237.000	100%	11,000,000.00	98%	46,000,000		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah PDH yang diadakan	0 stel	25 stel	25,000,000.00	20 stel	0	20 stel	0	20 stel	22.237.000	40 stel	11,000,000.00	125 stel	46,000,000		
		2 19 01 2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase penyediaan dan pengelolaan administrasi umum	98%	0	226,523,500.00	98%	166,573,000.00	98%	62,372,020.00	98%	115.679.831	100%	56,059,200.00	100%	566,487,200		
		2 19 01 2.06 01	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah tamu terfasilitasi	100 orang	80 orang	2,560,000.00	168 orang	10,925,000.00	80 orang	2,000,000.00	220 orang	3.960.000	220 orang	4,080,000.00	568 orang	23,565,000		
		2 19 01 2.06 02	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar yang disediakan	1848 eksemplar	1848 eksemplar	10,405,000.00	730 eksemplar	3,650,000.00	480 eksemplar	2,400,000.00	796 eksemplar	2.997.500	796 eksemplar	3,060,000.00	4650 eksemplar	22,515,000		
		2 19 01 2.06 03	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	13,700,000.00	1 paket	7,900,000.00	1 paket	2,642,805.00	1 paket	3.352.550	1 paket	3,427,200.00	5 paket	31,030,005		
		2 19 01 2.06 04	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi/listrik penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	13,211,000.00	1 paket	9,925,000.00	1 paket	9,997,290.00	1 paket	10.191.357	1 paket	10,404,000.00	5 paket	53,737,290		
		2 19 01 2.06 05	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	5 unit	6 unit	60,000,000.00	9 unit	80,835,500.00	2 unit	9,998,325.00	4 unit	4.728.416	12 unit	0	32 unit	150,833,825		
		2 19 01 2.06 06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	3,147,500.00	1 paket	2,262,500.00	1 paket	2,487,600.00	1 paket	2.593.008	1 paket	2,652,000.00	5 paket	13,149,600		
		2 19 01 2.06 07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	450 kali	457 kali	123,500,000.00	205 kali	51,225,000.00	43 kali	30,446,000.00	58 kali	87.857.000	58 kali	32,436,000.00	821 kali	267,007,000		
		2 19 01 2.08	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	98%	98%	318,000,000.00	98%	300,660,000	98%	303,900,000	100%	308,740,000	100%	309,048,000	100%	1,540,408,000		
		2 19 01 2.08 01	Penyediaan Jasa surat	Jumlah bulan operasional	12 bulan	12 bulan	0	12 bulan	900.000	12 bulan	2,400.000	12 bulan	2.398.000	12 bulan	2,400.000	60	7,200,900		

RENSTRADISPOR 2018-2023

44

		2	19	01	2.08	02	menyurat	jasa surat menyurat									0	bulan			
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan operasional jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	10,800,000.00	10,800,000.00	12 bulan	7,500,000.00	12 bulan	12.342.000	12 bulan	12,648,000.00	60 bulan	54,148,000	
		2	19	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah bulan jasa tenaga administrasi/THL	10 THL	10 THL	307,200,000.00	288,960,000.00	10 THL	294,000,000.00	10 THL	294,000,000.00	10 THL	294,000,000.00	100 THL	1,478,160,000	
		2	19	01	2.10		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang Milik Daerah yang diadakan	98%	98%	74,077,000.00	98%	63,710,000.00	98%	0	100%	0	100%	117,000,000.00	98%	254,787,000
		2	19	01	2.10	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan(roda 2) yang diadakan	0 unit	0 unit	0	0	0 unit	0	0 unit	0	2 unit	56,000,000.00	2 unit	56,000,000	
		2	19	01	2.10	02	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	0 unit	3 unit	25,000,000.00	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	3 unit	25,000,000	
		2	19	01	2.10	02	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 paket	4 unit	49,077,000.00	4 paket	63,710,100.00	4 paket	0	4 paket	0	4 paket	46,000,000.00	20 paket	158,787,100
		2	19	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang pemerintahan daerah	100%	100%	118,582,000.00	98%	25,973,250.00	98%	38,480,000.00	98%	38,480,000.00	98%	117,328,000.00	100%	338,843,250
		2	19	01	2.09	01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	1 unit	50,000,000.00	0	0	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	75,000,000.00	5 unit	125,000,000
		2	19	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	1 unit	1 unit	68,582,000.00	1 unit	25,973,250	1 unit	38,480,000.00	1 unit	38,480,000.00	0 unit	42,328,000	5 unit	213,843,250
	Pemantapan Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	2	19	05			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan olahraga	5%	10%	700,000,000.00	20%	321,060,000.00	25%	681,083,630.00	30%	725.536.000	35%	858,000,000.00	35%	3,210,143,630
		2	19	04	02		Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	-	-	700,000,000.00	-	321,060,000.00	-	431,083,630.00	30 orang	400,000,000.00	40 orang	558,000,000.00	70 orang	2,410,143,630
		2	19	04	02	01	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan	0 orang	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	50 orang	150.000.000	50 orang	150,000,000
		2	19	04	02	02	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	jumlah pemuda yang mengikuti seleksi dan pendidikan pelatihan pasukan pengibar bendera	300 orang	300 orang	700,000,000.00	300 orang	321.060.000.00	300 orang	431,083,630.00	300 orang	400,000,000.00	300 orang	408,000,000.00	1400 orang	2,260,143,630
		2	19	04	02	03	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah prasarana dan sarana kepramukaan yang dipelihara	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	4 unit	0
		2	19	04	01		Kegiatan : Pemberdayaan dan Pengembangan	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan	5 orang	10 orang	0	15 orang	0	15 orang	250,000,000.00	20 orang	250,000,000.00	20 orang	300,000,000.00	80 orang	800,000,000

						Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	manajemen organisasi kepemudaan														
		2	19	04	01	01	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemuda yang mendapatkan bantuan	-	-	0	-	0	250,000,0 00.00	30 organisa si	250,000, 000.00	40 organisasi	300,000, 000.00	70 organi sasi	800,000,000	
Meningkatkan kualitas Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan Budaya dan Prestasi Olahraga	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Peningkatan Prestasi Olahraga	42%	42%	6,367,419 ,563.00	43%	1,227,13 3,006.00	59%	1,578,176 ,680.00	65%	380,500, 000.00	75%	3,195,00 0,000.00	75%	12,748,229, 249
		2	19	03	01		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah atlet yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM	54 atlet	60 atlet	0	73 atlet	0	73 atlet	0	84 atlet	100,000 ,000.00	90 atlet	450,000 ,000.00	380 atlet	550,000,000
		2	19	03	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang disediakan	0 unit	0 unit	0	0 unit	0	1 unit	0	3 unit	100,000, 000.00	4 unit	450,000, 000.00	7 unit	550,000,000
		2	19	03	02		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	15 Event	15 Event	1,085,000 ,000	6 Event	0	6 Event	0	15 Event	0	15 Event	1,200,00 0,000.00	26 event	2,285,000,0 00
		2	19	03	02	01	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi yang dibina	118 atlet	118 atlet	1,085,000 ,000.00	123 atlet	0	20 atlet	0	20 atlet	0	20 atlet	150,000. 000	265 atlet	1,235,000,0 00
		2	19	03	02	02	Pemberian penghargaan olahraga kabupaten/kota	Jumlah atlet dan pelatih yang menerima penghargaan	140 orang	164 orang	0	164 orang	350,000, 000	180	0	164 orang	0	164 orang	1,200,00 0,000	836 oran g	1,550,000,0 00
		2	19	03	02	03	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	0 atlet	0 atlet	0	0 atlet	0	0 atlet	0	0 atlet	0	0 atlet	0	-	0
		2	19	03	03		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Rekreasi Tingkat Daerah	4 Event	0	3,938,487 ,163.00	6 Event	847,133, 006.00	-	642,018,4 80.00	10 event	80,500,0 00.00	10 event	395,000, 000.00	30 event	5,903,138,6 49
		2	19	03	03	01	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah olahraga tradisional dalam masyarakat	0 cabor	0 cabor	0	0 cabor	0	0 cabor	0	0 cabor	0	0 cabor	75,000,0 00.00	-	75,000,000
		2	19	03	03	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah perkumpulan olahraga rekreasi yang diberdayakan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 perkumpula n	50,000.0 00	4 per ku mpu la n	50,000,000
		2	19	03	03	03	Penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi	Jumlah sarana prasarana olahraga yang dipelihara	4 unit	4 unit	3,378,487 ,163.00	4 unit	613,303, 006.00	4 unit	642,018,4 80.00	5 unit	80,500,0 00.00	5 unit	150,000, 000.00	21 unit	4,864,308,6 49
		2	19	03	03	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan	0 orang	0 orang	560,000,0 00.00	100 orang	233,830, 000.00	200 orang	0	200 orang	0	200 orang	120,000, 000.00	700m orang	913,830,000
		2	19	03	03	05	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Peserta kegiatan kompetisi olahraga	0 orang	0 orang	0	0 orang	0	0	0	0 orang	0	200 orang	150,000, 000.00	200m orang	150,000,000
		2	19	03	04		Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi keolahragaan yang dibina dan dikembangkan	0	0	0	25%	0	25%	800,000,0 00.00	25%	200,000, 000.00	25%	250,000, 000.00	45%	1,250,000,0 00
		2	19	03	04	01	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah organisasi keolahragaan yang dikembangkan	0 organisasi	0 organisasi	0	0 organisasi	0	3 organisasi	800,000,0 00.00	3 organisasi	200,000, 000.00	3 organisasi	250,000, 000.00	9 orga nisasi	1,250,000,0 00
		2	19	03	05		Kegiatan : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	4 kejuaraan	6 kejuaraa n	1,343,932 ,400.00	-	30,000,0 00.00	2 kejuaraan	136,158,2 00.00	4 kejuaraa n	0	6 kejuaraan	750,000, 000.00	18 kejuar aan	2,260,090,6 00
		2	19	03	05	01	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang mengikuti kejuaraan	0 orang	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	100 orang	250,000, 000.00	100 oran g	250,000,000
		2	19	03	05	02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi	Jumlah Peserta Kegiatan Kompetisi	0 orang	0 orang	1,343,932 ,400.00	100 orang	30,000,0	350 orang	136,158,2	350 orang	0	350 orang	500,000, 000.00	1500 oran g	2,010,090,6 00

						Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Olahraga					00.00		00.00							
	Membangun Budaya dan Karakter bangsa	2	19	04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	10%	10%	0	20%	0	25%	200,000,000.00	30%	200,000,000.00	35%	450,000,000.00	20%	850,000,000	
		2	19	04	01	Kegiatan : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan(kwarda) yang di fasilitasi dalam pengembangan organisasi	29 organisasi	31 organisasi	0	32 organisasi	0	37 organisasi	200,000,000.00	37 organisasi	200,000,000.00	39 organisasi	450,000,000.00	176 organisasi	850,000,000	
		2	19	04	01	01	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan yang mengikuti kegiatan	0 orang	0 orang	0	0 orang	0	0 orang	0	0	10 orang	100,000.000	10 orang	100,000,000	
		2	19	04	01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	0 organisasi	0 organisasi	0	0 organisasi	0	0 organisasi	0	0	2 organisasi	100.000.000	2 organisasi	100,000,000	
		2	19	04	01	03	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kepramukaan	0 orang	0 orang	0	0 orang	0	50 orang	200,000,000.00	50 orang	200,000,000.00	50 orang	250,000,000.00	150 orang	650,000,000
						J U M L A H				9,953,285,663.00			4,069,296,356.00		5,077,072,048.00		3,856,053,568.00		7,382,236,848.00		30,337,944,483

BAB VII

KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

7.1 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Bupati dan Wakil Bupati karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD tahun 2018-2023. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Minahasa terkait pembangunan manusia, ketertiban, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja.

Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup, perumahan, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kabupaten Minahasa, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 7.1 di Bawah ini:

No	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD 2018	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
ASPEK PELAYANAN UMUM								
LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR								
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
	Persentase jumlah pemuda yang beriman dan bertaqwa, berbudaya dan berdaya saing	10 %	0	25 %	25 %	15 %	35 %	100 %
	Persentase peningkatan organisasi pemuda	10 %	0	25 %	25 %	15 %	35 %	100 %
	Persentase organisasi pemuda yang aktif	5 %	0	15 %	20 %	25 %	30 %	90 %
	Persentase ketersediaan kader muda bangsa	50 %	15 %	20 %	20 %	20 %	25 %	100 %
	Jumlah wirausaha muda dan lapangan kerja baru	0	0	15 %	15 %	35 %	35 %	100 %
	Persentase peningkatan prestasi olahraga daerah	40 %	15 %	20 %	20 %	20 %	25 %	100 %
	Jumlah Atlit berprestasi							
	Persentase fasilitas & sarana olahraga	25 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	100 %
	Jumlah prestasi cabang olahraga							
	Persentase Pembinaan Olahraga	0	90 %	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 7.1

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023

B A B VIII

P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023, untuk selanjutnya merupakan pedoman perencanaan bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa dalam menyusun program dan kegiatan dalam Pembangunan Kesehatan selama lima tahun yang disusun melalui penerapan perencanaan partisipatif dengan melibatkan segenap stakeholder.

Implementasi Rencana Strategis Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 lebih kongkrit akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai dasar pengusulan kegiatan-kegiatan yang akan diwadahi dalam Kebijakan Umum APBD setiap tahunnya yang pada akhirnya akan dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keberhasilan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Minahasa membutuhkan peran aktif dan dukungan partisipasi masyarakat, sektor swasta dan lembaga pemerintah lain dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan.

Tondano, November 2021

**KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATENMINAHASA,**



**DJEFRI S. SAJOW, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19640123 199503 1 002**

Permasalahan Pelayanan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tahun 2023

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemenpora RI	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda	Fasilitasi pengembangan kepemimpinan pemuda belum optimal	Kurangnya kesadaran potensi kepemimpinan dikalangan pemuda	Fasilitasi dan sosialisasi peningkatan kesadaran potensi kepemimpinan pemuda
2	Meningkatnya fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda	Fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda belum optimal	- Kurangnya kepercayaan dan dukungan lingkungannya - Kurangnya fasilitasi pemerintah	- Sosialisasi dan fasilitasi pentingnya kepeloporan pemuda - Apresiasi / penghargaan bagi pemuda pelopor
3	Meningkatnya fasilitasi pengembangan kewirausahaan muda	Fasilitasi pengembangan kewirausahaan khususnya modal awal yang belum maksimal	- Data wirausaha muda yang belum optimal - Fasiitasi pelatihan peningkatan kapasitas wirausaha muda yang masih terbatas - Fasilitasi dan Informasi akses pemberi modal yang kurang merata	- Pendataan wirausaha muda yang ada - Fasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas wirausaha muda - Fasilitasi lembaga penyediaan modal
4	Meningkatnya budaya olahraga, kebugaran jasmani dan pembentukan karakter	- Belum optimalnya sosialisasi informasi budaya olahraga, kebugaran jasmani dan pembentukan karakter - System pembinaan olahraga belum optimal	- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan dan pentingnya olahraga	- Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai - Tersedianya sumber daya pengembangan olahraga
5	Meningkatnya prestasi olahraga ditingkat regional dan internasional	- Belum optimalnya sistem dan regulasi dalam pembinaan olahraga - Sistem pembinaan olahraga yang belum terintegrasi	- Kurangnya koordinasi dengan pengurus induk organisasi dan pengurus cabang	- Tersedianya atlet potensial dan pelatih yang bersertifikasi - Penghargaan bagi insan olahragayang berprestasi